

ANALISIS PENYUSUNAN ANGGARAN DAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL MIGAS PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI ACEH

Budi Safatul Anam¹, Aliamin², Eva Zahara³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh

Email : budi.safatul@unmuha.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the preparation and realization of the Aceh Education Office's budget sourced from Oil and Gas Revenue Sharing Funds (DBH) during the 2016-2017 fiscal year. This research is a qualitative research, with data analysis techniques using calculation of financial ratios to determine the level of budget realization. The results showed that the budgeting of the Aceh Education Office sourced from the Oil and Gas DBH was discussed and agreed upon between TAPA and the Aceh Education Office as SKPA in the Musrenbang held specifically for development programs / activities sourced from Oil and Gas DBH concurrently with Special Autonomy, facilitated by Aceh Bappeda. The realization of Oil and Gas DBH at the Aceh Education Office is still very lacking in 2016, but has begun to improve the following year. Judging from the implementation of the program, the decline in the realization of the 2016 budget was due to several programs that received funding priorities or obtained relatively large budget allocations which experienced very little realization, resulting in several activities that could not be optimally funded.

Key words: oil and gas profit sharing funds, budget preparation, and budget realization

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyusunan dan realisasi anggaran Dinas Pendidikan Aceh yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Migas selama tahun anggaran 2016-2017. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan teknik analisis datanya menggunakan perhitungan rasio keuangan untuk mengetahui tingkat realisasi anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan anggaran Dinas Pendidikan Aceh yang bersumber dari DBH Migas dibahas dan disepakati bersama antara TAPA dengan Dinas Pendidikan Aceh selaku SKPA dalam Musrenbang yang diadakan khusus untuk penyusunan program/kegiatan pembangunan yang bersumber dari DBH Migas merangkap dengan Otonomi Khusus, yang difasilitasi oleh Bappeda Aceh. Realisasi DBH Migas pada Dinas Pendidikan Aceh masih sangat kurang pada tahun 2016, namun sudah mulai membaik pada tahun berikutnya. Ditinjau dari pelaksanaan programnya, penurunan realisasi anggaran tahun 2016 dikarenakan oleh beberapa program yang mendapatkan prioritas pendanaan atau mendapatkan pengalokasian anggaran yang relatif besar mengalami realisasi yang sangat kurang, sehingga berdampak terhadap beberapa kegiatan yang tidak bisa didanai secara optimal.

Kata Kunci: dana bagi hasil migas, penyusunan anggaran, dan realisasi anggaran

PENDAHULUAN

DBH Migas termasuk salah satu penerimaan Pemerintah Aceh seiring dengan pemberian otonomi khusus sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Pasal 181 ayat (3) UUPA menyatakan Pemerintah Aceh berhak atas tambahan DBH Migas, yaitu bagian dari pertambangan minyak sebesar 55%,

danbagian dari pertambahan gas bumi sebesar 40%, dengan penggunaannya diatur lebih lanjut dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 2 Tahun 2013.

Pasal 4 ayat (1) Qanun tersebut menyatakan bahwa penggunaan DBH Migas paling kurang sebesar 30% dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan pendidikan di Aceh. Terkait hal tersebut, maka Dinas Pendidikan Aceh termasuk salah satu Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang mendapatkan pengalokasian DBH Migas paling besar, karena menyangkut dengan fungsi dinas dalam menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang pendidikan. Permasalahan mengenai rendahnya realisasi DBH Migas pada Dinas Pendidikan Aceh sangat dimungkinkan oleh keterlambatan dalam penyusunan anggaran, sehingga berdampak pada aliran dana (*cash flow*) pembangunan di daerah berjalan tidak lancar. Keterlambatan ini juga merupakan penyebab utama banyaknya anggaran yang tidak termanfaatkan secara optimal, karena anggaran belum ditetapkan dan disahkan dalam Peraturan Kepala Daerah, atau yang dikenal dengan sebutan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Beberapa faktor yang mengakibatkan keterlambatan-keterlambatan yakni melambatnya pembahasan anggaran antara Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh/DPRA) dengan Eksekutif (Gubernur Aceh) di tahun 2016, sehingga sulitnya diperoleh nota kesepakatan antara Gubernur Aceh dengan DPRA. Tanpa nota kesepakatan tersebut, SKPA (dalam hal ini Dinas Pendidikan Aceh) tidak bisa menyusun perencanaan anggaran, sehingga mengakibatkan keterlambatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Siklus Penyusunan Anggaran

Menurut Halim dan Kusufi (2012:126), prinsip-prinsip pokok dalam siklus penyusunan anggaran perlu diketahui dan dikuasai dengan baik oleh penyelenggara pemerintahan. Pemerintah daerah menyampaikan rancangan KUA dengan PPAS yang sejalan dengan RKPD kepada DPRD. Berdasarkan KUA dan PPAS yang telah dibahas, maka lahirlah PPA yang ditetapkan berdasarkan nota kesepakatan antara DPRD dengan pemerintah daerah, yang akhirnya ditetapkan sebagai APBD pada tahun anggaran yang bersangkutan dan disahkan melalui Peraturan Daerah (Solihin 2013:79).

Tambahan Dana Bagi Hasil Migas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh No.79 Tahun 2013 pasal 6 menyebutkan bahwa tambahan dana bagi hasil migas dikelola dan dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh melalui masing-masing Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dengan besaran penerimaan:

- 1) Pendapatan bagian penerimaan pertambangan minyak sebesar 55% dan bagian dari penerimaan pertambangan gas bumi sebesar 40% dialokasikan paling sedikit 30% untuk membiayai program pendidikan di Aceh. Hal ini telah disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 2) Pendapatan bagian penerimaan pertambangan minyak sebesar 55% dan bagian dari penerimaan pertambangan gas bumi sebesar 40% dialokasikan sebanyak 70% untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan strategis, mempunyai pengaruh dan daya dorong yang kuat terhadap pencapaian kesejahteraan masyarakat Aceh dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 3) Pengalokasian anggaran 70% dari pendapatan bagian penerimaan pertambangan gas bumi sebesar 55% dan bagian dari penerimaan pertambangan gas bumi sebesar 40%, ini digunakan untuk program dan kegiatan pembangunan strategis dengan perimbangan 40% dialokasikan untuk kegiatan dan program pembangunan Aceh dan 60% untuk kegiatan pembangunan kabupaten/kota, untuk pengalokasian 60% untuk pembangunan kabupaten/kota dengan rincian 25% dialokasikan untuk kabupaten/kota penghasil dan sebesar 35% dialokasikan untuk kabupaten/kota non-penghasil. Dari alokasi 35% untuk non-penghasil dirincikan sebesar 50% dialokasikan dengan porsi yang sama besar dan 50% selanjutnya dibagikan dengan pertimbangan beberapa indikator seperti jumlah penduduk, luas wilayah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan indikator lainnya yang relevan.
- 4) Pengalokasian anggaran diberikan dalam bentuk pagu untuk membiayai program yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan kerangka kerja yang akan digunakan sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan penelitiannya dikarenakan semua yang akan dilakukan telah terencana berdasarkan urutan penelitiannya.

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendidikan Aceh, dengan tujuan untuk menganalisis penyusunan anggaran beserta realisasi anggaran yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH)

Migas. Unit analisis atau tingkat agregasi data yang dianalisis dalam penelitian adalah objek penelitian, yaitu DBH Migas.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Pendidikan Aceh selama periode anggaran 2016-2017. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data-data tersebut yaitu dengan cara dokumentasi. Sugiyono (2012:410) menjelaskan pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pencatatan peristiwa yang sudah berlalu yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat induktif atau deskriptif, yaitu analisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Pendekatan teknik analisis data menggunakan perhitungan rasio keuangan, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat realisasi anggaran yang bersumber dari DBH Migas pada Dinas Pendidikan Aceh. Rasio serapan anggaran yang digunakan diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yaitu:

$$P = \frac{RA}{PA} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Penyerapan Anggaran

RA = Realisasi Anggaran

PA = Pagu Anggaran

Hasil dari perhitungan di atas diklasifikasikan dalam lima (5) tingkatan kinerja sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 13 ayat (7) PMK No. 249/PMK.02/2011, yaitu:

Tabel 1 Kriteria Realisasi Anggaran	
Persentase Nilai Kinerja	Kriteria
>90% - ≤100%	Sangat Baik
>80% - ≤90%	Baik
>60% - ≤80%	Cukup
>50% - ≤60%	Kurang
≤50%	Sangat Kurang

Sumber: PMK No. 249/PMK.02/2011



HASIL ANALISIS

Analisis dan Evaluasi Penyusunan Anggaran Dinas Pendidikan Aceh yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Migas

Penyusunan anggaran Dinas Pendidikan Aceh yang bersumber dari DBH Migas diatur secara khusus dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 2 Tahun 2013, dengan petunjuk teknisnya diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan DBH Migas dan Otonomi Khusus.

Berdasarkan proses penyusunan perencanaan penggunaan DBH Migas yang telah dilakukan, maka dapat dinyatakan bahwa penyusunan anggaran Dinas Pendidikan Aceh yang bersumber dari DBH Migas dibahas dan disepakati bersama antara TAPA dengan Dinas Pendidikan Aceh selaku SKPA dalam Musrenbang Otonomi Khusus yang difasilitasi oleh Bappeda Aceh. Namun jika program/kegiatan diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan bidang pendidikan, maka Dinas Pendidikan Aceh hanya menunggu kesepakatan antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan program/kegiatan tersebut. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten/Kota hanya diberikan kewenangan dalam mengusulkan program/kegiatan, sedangkan pelaksanaan program/kegiatan dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh melalui instansi-instansinya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi, seperti program/kegiatan usulan Pemerintah Kabupaten/Kota berkenaan dengan bidang pendidikan, maka pelaksanaannya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Aceh.

Analisis dan Evaluasi Realisasi Dana Bagi Hasil Migas pada Dinas Pendidikan Aceh

DBH Migas termasuk salah satu penerimaan Pemerintah Aceh seiring dengan pemberian otonomi khusus Pemerintah Aceh sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA). Pasal 181 ayat (3) UUPA menyatakan Pemerintah Aceh berhak atas tambahan DBH Migas, yaitu bagian dari pertambangan minyak sebesar 55%, dan bagian dari pertambangan gas bumi sebesar 40%, dengan penggunaannya diatur lebih lanjut dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 2 Tahun 2013.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diketahui realisasi DBH Migas pada Dinas Pendidikan Aceh masih sangat kurang pada tahun 2016, namun sudah mulai membaik pada tahun berikutnya. Pada tahun 2016 tingkat realisasi DBH Migas hanya

sebesar 32,9%, sedangkan pada tahun 2017 tingkat realisasinya meningkat signifikan dengan jumlahnya mencapai 88,8%.

tingkat realisasi DBH Migas tahun 2016 masih sangat kurang, dengan jumlahnya hanya sebesar Rp 23.262.958.421 atau 32,9% dari jumlah DBH Migas di tahun tersebut sebesar Rp 70.722.734.490, sedangkan pada tahun 2017 tingkat realisasinya mencapai Rp 57.250.345.412 atau 88,8% dari jumlah DBH Migas di tahun tersebut sebesar Rp 64.506.131.700. Disamping itu, alokasi DBH Migas pada Dinas Pendidikan Aceh tahun 2017 cenderung menurun sebesar Rp 7.255.786.288 yang sangat dimungkinkan oleh tingkat realisasi anggaran tahun sebelumnya yang sangat kurang (tidak baik), karena idealnya suatu perencanaan anggaran atau penyusunan anggaran adalah berdasarkan kinerja atau kejadian tahun sebelumnya.

Ditinjau dari pelaksanaan program yang didanai dengan DBH Migas pada Dinas Pendidikan Aceh, penurunan realisasi anggaran tahun 2016 dikarenakan oleh beberapa program yang mendapatkan prioritas pendanaan atau mendapatkan pengalokasian anggaran yang relatif besar seperti alokasi anggaran pada program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dengan jumlahnya mencapai 36,7%, program manajemen pelayanan pendidikan dengan jumlahnya 20,0%, dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan jumlahnya 17,2%, menunjukkan tingkat realisasi yang sangat kurang. Pada program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun tingkat realisasi anggaran hanya sebesar 23,7%, selanjutnya pada program manajemen pelayanan pendidikan tingkat realisasinya hanya sebesar 34,9%, dan pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur tingkat realisasinya hanya sebesar 22,3%. Beberapa dampak atau akibat dari rendahnya realisasi DBH Migas tahun 2016 pada Dinas Pendidikan Aceh, terutama menyangkut dengan 3 (tiga) program yang mendapatkan prioritas pendanaan yaitu:

1) Program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun.

Rendahnya realisasi DBH Migas pada program ini berakibat terhadap tidak optimalnya penyerapan anggaran pada beberapa kegiatan seperti penambahan ruang kelas sekolah, pembangunan rumah dinas bagi guru, pembangunan ruang ibadah, pembangunan gedung sekolah, pembangunan sarana air bersih dan sanitary, dan pengembangan mutu serta kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

2) Program manajemen pelayanan pendidikan.

Rendahnya realisasi DBH Migas pada program ini berakibat terhadap tidak optimalnya penyerapan anggaran pada kegiatan pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan, penyusunan, koordinasi dan sinkronisasi program pendidikan, penerapan



sistem dan informasi manajemen pendidikan, pelaksanaan supervisi pengawas satuan pendidikan, kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan.

3) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Rendahnya realisasi DBH Migas pada program ini berakibat terhadap tidak optimalnya penyerapan anggaran pada kegiatan rehabilitasi rumah dinas dan gedung kantor.

Terkait temuan dan akibat yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat beberapa faktor yang menghambat realisasi anggaran di tahun 2016 yang dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) aspek, yakni aspek perencanaan dan pelaksanaan. Ditinjau dari aspek perencanaan, rendahnya realisasi anggaran di tahun 2016 sangat dimungkinkan oleh keterlambatan dalam pembahasan anggaran antara legislatif dengan eksekutif, yang mana seharusnya anggaran disahkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 312 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun anggaran Pemerintah Aceh tahun 2016 disahkan pada bulan Januari 2016. Kemudian ditinjau dari aspek pelaksanaan, faktor yang menghambat realisasi anggaran biasanya dikarenakan terbitnya peraturan terbaru ditengah tahun anggaran, terkendalanya pelaksanaan kegiatan di lapangan, dan lain sebagainya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya mengenai penyusunan anggaran dan realisasi DBH Migas pada Dinas Pendidikan Aceh, maka dapat disimpulkan yaitu:

- 1) Penyusunan anggaran Dinas Pendidikan Aceh yang bersumber dari DBH Migas dibahas dan disepakati bersama antara TAPA dengan Dinas Pendidikan Aceh selaku SKPA dalam Musrenbang yang diadakan khusus untuk penyusunan program/kegiatan pembangunan yang bersumber dari DBH Migas merangkap dengan Otonomi Khusus, yang difasilitasi oleh Bappeda Aceh.
- 2) Ditinjau dari proses pelaksanaannya, penyusunan anggaran Dinas Pendidikan Aceh yang bersumber dari DBH Migas sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan DBH Migas dan Otonomi Khusus, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, karena dalam penyusunannya telah



melalui mekanisme-mekanisme yang telah ditetapkan seperti penyusunan program harus mengacu kepada RPJM/RPJP, dan adanya pembahasan bersama antara TAPA dengan SKPA.

- 3) Realisasi DBH Migas pada Dinas Pendidikan Aceh masih sangat kurang pada tahun 2016, namun sudah mulai membaik pada tahun berikutnya. Ditinjau dari pelaksanaan programnya, penurunan realisasi anggaran tahun 2016 dikarenakan oleh beberapa program yang mendapatkan prioritas pendanaan atau mendapatkan pengalokasian anggaran yang relatif besar mengalami realisasi yang sangat kurang, sehingga berdampak terhadap beberapa kegiatan yang tidak bisa didanai secara optimal.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka peneliti dapat menyarankan beberapa saran yaitu:

- 1) Pentingnya penyusunan perencanaan yang tepat, karena perencanaan merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang, sehingga jika pedoman kurang tepat, tentunya pelaksanaan kegiatan juga akan terhambat dan terkendala
- 2) Diperlukan evaluasi kinerja secara berskala, terutama menyangkut dengan realisasi belanja supaya dapat diketahui kendala-kendala yang dihadapi atau yang akan terjadi. Dengan demikian, instansi dapat melakukan pembenahan ataupun persiapan-persiapan menyangkut dengan kendala tersebut.

DAFTARPUSTAKA

- Darise, N. (2014). *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan kerja Perangkat Daerah*. Jakarta: PT. Indeks.
- Halim, A., & Kusufi, M.S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah (SAP Berbasis Akrual) (Edisi 4)*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. (2017). *Akuntansi Sektor Publik (dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indra, M.P. (2017). Proses Penyusunan Anggaran Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Yogyakarta. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis UNIAT*, Vol. 2, No. 1, September 2017, Hlm. 271-280.
- Mazni. (2015). *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005, Permendagri No 13 Th 2006, dan Permendagri No 59 Th 2007*. Bukit Tinggi: IPDN Kampus Bukit Tinggi.
- Muhammad, S. (2013). *Strategi Pemerintahan: Manajemen Organisasi Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Muliza, Zulham, T., & Seftarita, C. (2017). Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan dan PDRB Terhadap IPM di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 3, No. 1, Maret 2017, Hlm. 51-69.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus. Banda Aceh: Sekretariat Aceh.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2009 tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh. Jakarta: Sekretariat Negara.

Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus. Banda Aceh: Sekretariat Aceh.

Ramlah, B. (2013). Analisis Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi anggaran pada BPM-PD Provinsi sulawesi utara. *Jurnal EMBA*, Vol.1, No.4, Desember 2013, Hlm. 202-212.

Riska, K. (2015). Analisis Penyusunan Anggaran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014. *Jurnal EMBA*. Vol. 3, No. 1, Maret 2015, Hlm. 841-848.

Solihin, D. (2013). *Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD Dalam Pembangunan Daerah.* Jakarta: Bappenas.

Sufianto, D. (2015). *Pengantar Ilmu Pemerintahan.* Jakarta: Pustaka Setia.

Sumarsono, S. (2009). *Manajemen Keuangan Pemerintahan.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Jakarta: Sekretariat Negara.